BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENGGARAPAN TANAH LAHAN TIMUN DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Penggarapan Tanah Lahan Timun Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Hukum Islam menegaskan bahwa akad akan tercapai jika sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, seorang yang akan melakukan akad *muzara'ah* ataupun mukhabarah harus memenuhi struktural akad *muzara'ah* atau mukhabarah itu sendiri. Menurut ulama Hanafiyah rukun *muzara'ah* yaitu ijab dan qabul antara pemilik lahan dan pekerja. Secara rinci rukun *muzara'ah* sendiri ada empat yaitu:

1. Pemilik lahan
2. Pengarap lahan
3. Lahan yang digarap
4. Akad.[1]

Adapun syarat *muzara'ah* dan mukhabarah sendiri adalah:

1) Syarat yang bertalian dengan aqidain, yaitu harus berakal
2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam.

[1]Mardani, Fiqh Ekonomi, 240-241.

3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu;
   a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad).
   b) Hasil dari milik bersama.
   c) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama misalnya, dari kapas, bila malik bagiannya padi kemudian amil bagiannya singkong, maka hal ini tida sah.
   d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
   e) Tidak disyartatkan bagi salah satunya bagian penambahan yang telah maklum.
4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:
   a) Tanah tersebut dapat ditanami.
   b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.
5) Hal yang berkaitan dengan waktu yaitu:
   a) Waktunya telah ditentukan.
   b) Waktu tersebut memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
   c) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

Hal-hal yang berkaitan denga alat *muzara'ah* ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafadz apa saja yang menujukkan ijab dan qabul, dan bahkan *muzara'ah* sah dilafadzkan dengan lafadz ijarah.[2]

[2] Sohari Sahroni dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, 216-2017.

Adapun akad yang terjadi dalam kerjasama penggarapan tanah lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ini, yaitu antara Jemadi sebagai penggarap dan Sartomo sebagai pemilk lahan, sebagaimana wawancara dari peneliti bahwa awal mulannya Jemadi mendatangi Sartomo untuk menyewa sawahnya sebagai lahan tanam untuk timun. [3]

Sebagaiamana yang telah dikatakan oleh Jemadi bahwa awal mula perjanjian kerjasama itu diawali dengan sewa tanah sawah milik Sartomo, dan hal itupun saat peneliti menannyakan kepada Sartomo beliau membenarkan tentang terjadinya akad sewa tanah yang dilakukan oleh keduanya.[4]

Jika dalam akad yang dilakukan oleh oleh Jemadi dan Sartomo adalah sewa tau ijrah maka akad itu tidak ssah atau tidak sesui dengan Hukum Islam, karena dalam akad sewa tersebut tidak diterangkan tentang berapa nominal sewa tanah tersebut atau tidak adanya berapa besaran sewa tanah tersebut. Namun dalam prakteknya keduannya lebih menitik beratkan kepada kerjasama, yaitu dimana ketika Jemadi bertanya tentang berapa sewa tanah itu Sartomo mengatakan bahwa uang sewa tanah itu diambil dari bagi hasil tanaman timun saat panen. [5]Jadi berapa keutungan dari hasil penjualan timun itu dibagi antara Sartomo dan Jemadi.

Adapun kerjasama penggrapan lahan timun yang dilakuakan oleh Sartomo dan Jemadi ini tergolong kepada kerjasama mukhabarah, karena walupun

[3]Jemadi,Wawancara, 25 November 2017.
[4] Sartomo, Wawancara, 26 November 2017.
[5]Ibid,.

dalam permodalan keduanya tidak mengeluarkan modal karena modal sudah mendapat pinjaman dari PT. Bisi Dua, namun dalam upaya peminjaman modal terset adalah atas nama Jemadi selaku penggarap tahah.

Dalam Hukum Islam sendiri bahwa dalam kerjasama penggarapan lahan atau mukhabarah, dalam ijab dan qabul boleh dilakukna dengan lafaz apa saja yang menunjukkna adanya ijab dan qabul bahkan mukhabarah sah dilafaz kan dengan lafaz ijarah.[6] Hal ini sema seperti yang dilakukan dalam akad kerjasama penggarapan tanah lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh Sartomo selaku pemilik lahan denga Jemadi selaku penggarap lahan. Dimana pada awal akad keduannya sepakat sedengan sewa namun dalam praktiknya lebih kepada kerjasama penggarapan lahan.

Adapun terkait dengan waktu perjanjian kerjasama penggarapan lahan timun adalah seperti yang sudah diseati oleh Sartomo dan Jemadi, bahwa lama masa penggarapan lahan timun itu dari musim kemarau sampai musim penghujan atau sampai saat tanam padi datang.[7]

Menurut peneliti akad kerjasama penggarapan tanah lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten ponorogo ini sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena dalam rukun dan syarat telah terpenuhi dimana pemilik lahan adalah Sartomo dan penggarap adalah Jemadi, lahan yang digarap pun adalah sawah, dalam hal milik Sartomo, serta

[6] Sohari Sahroni dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, 216-2017.
[7] Jemadi, Wawancara, 25 November 2017

dalam hal akad pun kedunya telah berseat untuk mengadakan akad kerjasama walaun pada akad disebutkan dengan sewa. Namun dalam hal ini mukhabarah sendi sah dilafadzkan dengan lafadz ijarah. Dengan begini akad mukhabarah pun telah terlaksana denga baik dan benar.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Modal Kerjasama Penggarapan Tanah Lahan Timun Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Dalam penggarapan tanah untuk lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, tekait dengan modal untuk usaha ini sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan bahwa modal untuk pembuatan lahan serta pembelian benih timun adalah hasil dari pinjaman pihak pengelolah atau pengepul timun, dalam hal ini adalah PT. BISI 2.[8] Jadi dalam hal ini antara Sartomo dan Jemadi seat untuk meminjam modal awal untuk membuat lahan dan membeli benih timun adalah dari meminjam ke PT. jadi dalam hal ini keduannya tidak mengeluarkan modal.[9]

Namun dalam hal pemeliharaan tanaman karena tanaman membutuhkan perawatan dalam hal penyerbukan bungan timun (mengawinkan bunga), dan itu membutuhkan pekerja dalam hal ini adalah mereka yang sudah dilatih oleh pihak PT.untuk mengawinkan timun, antara Sartomo dan Jemadi mempunyai kesepakatan untuk biaya

[8] Jemadi, Wawancara, 25 November 2017.
[9] Ibid,.

pengerjaan itu adalah di tanggung berdua.[10]Dalam hal perawatan selain mengawinkan semua menjadi tanggung jawab pekerja, dalam hal ini menjadi tanggung jawaab Jemadi.

Adapun dalam mukhabarah sendiri, bahwa pemilik tanah memberikan tanah nya kepada penggarap untuk ditanami sedangkan modal berasal dari penggarap tanah.

Dalam hal praktek kerjasama penggarapan tanah untuk lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ini yang mana antara pemilik tanah Sartomo, dan penggarap Jemadi, sama-sama tidak mengeluarkan modal untuk pembuatan lahan dan pengadaan bibit timun, semua itu telah disediakan oleh pihak PT. BISI 2 dan pembayarannya diambilkan dari hasil panen timun. Dari hal ini keduanya tidak ada yang dirugikan karena dari pihak penggarap lahan yaitu Jemadi pun tidak mengeluarkan modal untuk pembutan lahan.

Kemudian terkait dengan upah pekerja yang mengawikan timun adalah ditanggung berdua antara Sartomo selaku pemilik lahan dan Jemadi selaku penggarap. Dalam hal ini sebenarnya terkait pemeliharaan tanaman adalah menjadi tanggung jawab dari pihak Jemadi selaku penggarap, namun karena dalam hal pengawinan timun sendiri membutuhkan tenaga ahli tersendiri yang mana itu tidak mungkin dilakukan oleh Jemadi.

PONOROGO

[10] Sartomo, Wawancara, 26 November 2017.

Menurut peneliti terkait modal kerjasama penggarapan tanah lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten ponorogo ini sudah sesuai dengan Hukum Islam kareana walaupun kedunnya sama-sama tidak mengeluran modal karena modal bersal dari pinjaman PT. Bisi Dua, namun dalam hal ini pinjaman tersebut atas nama Jemadi selaku penggarap. Jadi dalam hal ini terkait permodalan sudah sesuai denag Hukum Islam . Kemudian terkait dengan modal untuk membayar pekerja yang mengawinkan timun adalah ditanggung berdua antara Sartomo dan Jemadi, sebenarnya menjadi tanggung jawab dari pihak Jemadi selaku penggarap, namun karena dalam hal pengawinan timun sendiri membutuhkan tenaga ahli tersendiri yang mana itu tidak mungkin dilakukan oleh Jemadi akhirnya harus menyewa pekerja lain jadi dalam hal itu keduannya telah berseat untuk modal pengupahan pekerja ditanggung berdua. Sebenarnya dalam akad mukhabarah sendiri didasarkan dan bertujuan saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara pihak yang berakad.[11] Sebagaimana firman Allah SWT.:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Artinya: *"Dan tolong*-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu

[11]M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi.., 274-275.

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-*Nya.*"[12]

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Kerjasama Penggarapan Tanah Lahan Timun Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Kemudian terkait bagi hasil kerjasama penggarapan lahan timun oleh Sartomo dan Jemadi, bagi hasil tanaman timun dilakukan setelah tanaman timun panen kemudian dijual dan dari hasil penjualan itu dipotong pijaman kepada PT. BISI 2 yaitu untuk biaya-biaya pembuatan lahan dan pembelian benih timun, serta biaya pengupahan pekerja. Untuk pengupahan pekerja sendiri anatar Sartomo dan Jemadi saling bekerjasama dalam hal pengupahan. Jadi setelah hasil penjualan panen timun tadi dipotong biaya-biaya diatas dari hasil bersih tersebut dibagi berdua antara Sartomo dan Jemadi dengan keseatan pembagian yaitu 40:60. Diamana 40% untuk Sartomo selaku pemilik lahan dan 60% untuk Jemadi selaku penggarap lahan.[13]

Adapun dasar pembagian itu adalah Jemadi mendapat 60% karena sejak awal pembuatan lahan sampai masa panen yang mengerjakan serta merawat tanaman adalah Jemadi, sedangkan Sartomo 40% karena hanya memberikan tanah sebagi media lahan tanaman timun. Dalam mukhabarah sendiri pembagian hasil dilakukan secara prosentase atau sebagaimana telah disepakati di awal akad antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

---

[12]I Depag RI, Al-*Qur'an dan Terjemahannya*., 431.

[13] Sartomo, Wawancara, 26 November 2017.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syakh Muhammad Yusuf Qardawi adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan misalnya $^1/_2$, $^1/_3$ atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.[14] Adapun menurut madzab Syafi'i apabila dalam pembagian hasil dengan dasar pemetaan yaitu, misalnya tanah sebelah barat adalah untuk pemiik lahan dan tanah sebelah timur adalah untuk penggarap, maka yang demikian batal, sebab bisa jadi tanaman yang sebelah barat berbuah sedang yang sebelah timur tidak, atau sebaliknya, karena yang demikian akan ada pihak yang dirugikan.[15]

Sedangkan Bukhori mengatakan, telah berkata Abu Ja'far, "tidak ada satupun rumah di Madinah kecuali penghuninya mengelola tanah secara *muzara'ah* dengan pembagian hasil $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Hal ini telah dilakukan oleh Syayidina Ali, Saad bin Waqash, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali.[16]

Kemudian dalam kaitannya dengan bagi hasil kerjasama penggarapan tanah lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko kabupaten Ponorogo, yang mana dalam proses pembagian hasil antara Sartomo selaku pemilik lahan dan Jemadi selaku penggarap lahan adalah sudah sah dan sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena penentuan prosentase pembagian hasil dilakukan di awal akad dan kedua belah pihak

[14]Yusuf Qardhawi, Halah dan Haram, 375.

[15] Imam Taqiyudin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Akhar, 200-201.

[16] Muhammas Syafi'i Antoni, Bamk Syari;h, 99.

sudah sepakat dengan pembagian 40:60, dimana 40% adalah untuk Sartomo dan 60% adalah untuk Jemadi.

PONOROGO